



## Aspek Hukum Perlindungan Anak Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Kandung

Helmy Zuhri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstrak

Penerima: 13 Agustus 2022

Revisi: 18 Agustus 2022

Diterima: 24 Agustus 2022

*This study aims to explain how the protection of children for criminal acts of persecution in the Karawang district, Child Protection is an activity that guarantees and protects children and children's rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity. and get protection from violence and discrimination based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The crime against the body in the Criminal Code is called "Maltreatment". Based on the analysis carried out, it was concluded that legal protection against criminal acts of child abuse in the Karawang district had been carried out properly by the Karawang district government but the implementation was less effective for the application of child protection law in cases that occurred in the community, making several elements - community elements feel that acts of abuse or violence against children are light actions whose punishments are also light so that the community's sensitivity to the protection of the child itself is reduced.*

**Kata Kunci:** Abuse, Library Research, Child Protection

(\*Corresponding author

[zuhri@gmail.com](mailto:zuhri@gmail.com)

**How to Cite:** Zuhri, H. (2022). Aspek Hukum Perlindungan Anak Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Orangtua Kandung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 199-205. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7071523>.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang berbentuk seorang anak yang diberikan melalui ikatan perkawinan, anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka dengan itu segala sesuatu dan apapun itu sangat berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Generasi muda yang memiliki peranan sangat strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, dibutuhkan perlindungan dan pembinaan untuk rangka menjamin segala perkembangan dan pertumbuhan mental, fisik, dan sosial secara serasi, utuh, seimbang, serta selaras untuk mewujudkan pemberian jaminan serta kesejahteraan anak terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut serta tanpa ada perlakuan yang diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adanya Larangan melakukan penganiayaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." pelaku kekerasan terhadap anak yang melanggar ketentuan Pasal 76C dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80.



## **METODE**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA yang memberikan definisi mengenai metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur data yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis.

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yuridis normatif yang akan digunakan sebagai pendekatan penelitian ini.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian deskriptif yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sebuah penelitian yang bertujuan agar dapat memberikan penjelasan atau gambaran secara konkrit

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan pada data sekunder dan Sumber Data Penulisan skripsi ini sumber datanya digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari literature-literature yang menjadi objek penulisan, studi dokumen yaitu mengkaji, mengolah dan menganalisa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif

### 6. Permasalahan

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh orangtua kandung di wilayah Kabupaten Karawang?
- b. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh orangtua kandung?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh orangtua di Wilayah Kabupaten Karawang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung Di Wilayah Kabupaten Karawang**

Penganiayaan atau kekerasan terhadap anak adalah sebuah fenomena yang sangat kompleks dengan faktor yang bermacam-macam faktor pemicu terjadinya

penganiayaan terhadap anak di Indonesia khususnya di wilayah kabupaten karawang yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Berasal dalam diri anak

Terjadinya penganiayaan terhadap anak atau kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan perlakuan anak itu sendiri.

b. Keluarga atau Orang Tua

Faktor keluarga atau orang tua memegang peran sangat penting terhadap terjadinya penganiayaan terhadap anak atau kekerasan terhadap anak.

c. Ekonomi

Tingkat ekonomi yang kurang menjadi salah satu faktor yang sangat fatal menjadi penyebab terjadinya tindak penganiayaan atau kekerasan terhadap anak.

d. Pendidikan

Faktor pendidikan orang tua yang kurang juga sangat berpengaruh penting, karena tingkat pendidikan orang tua yang kurang menyebabkan orang tua tidak tahu apa yang menjadi hak seorang anak dan kewajibannya sebagai orang tua yang seharusnya

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan luar

Pada faktor ini kondisi lingkungan pun bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penganiayaan kepada anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk atau tidak baik, terdapat sejarah penelantaran terhadap anak, dan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi dalam lingkungannya.

b. Media massa

Media massa juga termasuk salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya penganiayaan terhadap anak, media massa merupakan salah satu alat informasi sehari-hari dan media massa juga telah menjadi bagian dari kehidupan kita semua sebagai manusia dan media ini pula sangat berpengaruh dalam penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok-pokok moral.

c. Budaya

Budaya yang masih berpatokan praktik dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang lebih rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak akan dihukum.

B. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orangtua Kandung

Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan anak. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak antara lain:

1. Pencegahan kekerasan anak

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi bisa dikatakan sebuah upaya yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi.

2. Upaya menangani korban kekerasan anak

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali bagi si anak. Pemerintah daerah kabupaten karawang dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta penanggulangan tindak pidana penganiayaan anak telah melakukan upaya sebagai berikut:

a. Workshop penanggulangan korban kekerasan terhadap anak.

Bupati Karawang menambahkan, dalam menjalankan peran dan kinerja untuk menangani perempuan dan anak sebagai korban kekerasan, Pemerintah Kabupaten Karawang mempunyai harapan yang sangat besar kepada P2TP2A agar dapat menjalankan peranan langsung dalam penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dengan cepat dan tepat, mengingat keberadaannya yang cukup vital tersebut, maka seluruh jajaran P2TP2A dituntut agar bekerja keras dengan selalu berpedoman terhadap visi dan misi khususnya yang berkaitan dan menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitative”.

b. Membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang

Operasional dimulai pada tanggal 3 Januari 2017 serta berdasarkan Visi Kabupaten Karawang “Karawang Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur” dan misi serta tujuannya yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk pada misi kedua yakni Mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya saing dengan program prioritasnya adalah Peningkatan Peran Kepemudaan dan olah raga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan.

c. Dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak

Pada tanggal 29 Maret 2019 telah ditetapkan oleh Bupati Karawang Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

d. Dibuatnya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Pada tanggal 15 Juni 2016 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Nomo 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Layak anak yang dimaksud Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak dan ramah anak.

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua Di Wilayah Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Perlindungan

Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hal anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau penganiayaan yang menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22); menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- c. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).

Pada Tahun 2019 Maraknya kasus tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak di wilayah kabupaten karawang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) gencar melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di seluruh kecamatan di kabupaten karawang. P2TP2A kabupaten karawang menyatakan bahwa kekerasan sering terjadi pada lingkup rumah tangga, tercatat di beberapa wilayah kabupaten karawang, untuk meminimalisir hal tersebut pihak P2TP2A Kabupaten Karawang membuka pelayanan terpadu pengaduan dan rujukan untuk korban kekerasan anak yang tentunya akan dibawa ke jalur hukum untuk bisa membuat efek jera dan sesuai dengan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak korban

kekerasan fisik atau penganiayaan. Tetapi walaupun begitu, kabupaten karawang masih banyak warga yang enggan melakukan pengaduan karena memiliki rasa takut, sehingga pihak P2TP2A kabupaten karawang berusaha untuk meningkatkan kesadaran warga melalui sosialisasi tersebut dengan tujuan dapat menekan tingkan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak khususnya dalam lingkup rumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Faktor-faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung diwilayah Kabupaten Karawang yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor moral. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Anak yaitu telah melakukan upaya dengan membuat Workshop penanggulangan korban kekerasan terhadap anak, Membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, Dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak dan Dibuatnya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pemerintah daerah telah mengupayakan perlindungan tanpa perlakuan diskriminasi, perlindungan tanpa kekerasan dll dengan berbagai upaya. Tetapi perlindungan anak tidak hanya diwajibkan untuk pemerintah daerah kabupaten karawang namun seluruh pihak terkait, yang akhirnya pada penerapannya diwilayah kabupaten karawang masih banyak masyarakat serta pihak terkait lainnya yang belum sadar akan pentingnya perlindungan terhadap anak beserta sanksi yang berlaku.

## **KONFLIK KEPENTINGAN**

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Buku-Buku

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,

Surakarta., magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Suryana, Keperawatan Anak Untuk Siswa, Jakarta, BGC, 1996.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1990.

Setiomo, Rule Of Law (supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Internet

<https://www.karawangkab.go.id/headline/workshop-penanggulangan-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak> diakses tanggal 04 Oktober 2020 pukul 18:17

<https://www.karawangkab.go.id/dokumen/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-dp3a> diakses tanggal 04 Oktober 2020 Pukul 20:20

Radar Karawang. <https://radar.karawang.id/klari/kekerasan-dalam-rumah-tangga-marak/> diakses pada tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 10:28